



Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Literasi Waqaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam

Kholik^{1*}, Moh Ahsan Sohifur Rizal¹, Muhammad Masykur Baiquni¹

¹Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

*Email koresponden: kholik@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Apr 2022

Accepted: 14 Mar 2023

Published: 31 Aug 2023

Kata kunci:

Filantropi Islam

Pemberdayaan;

Wakaf

Keywords:

Empowerment;

Islamic Philanthropy;

Waqf

ABSTRAK

Background: Sebagai wilayah dengan lahan pertanian yang luas dan subur, seharusnya Pamotan berhasil menjadi desa dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Faktanya kesejahteraan di Desa Pamotan khususnya di dusun Ubalan dan Umbulrejo masih menjadi masalah serius. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Metode:** Melalui pendampingan berbasis literasi terkait pengembangan wakaf produktif yang selama ini mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Partisipasi aksi (PAR) diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi antara masyarakat dan peneliti dalam merumuskan masalah, merencanakan tindakan, hingga proses evaluasi dan pemantauan. **Hasil:** Masyarakat (tim pengelola) bersama tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berhasil menyusun sistematisa pengelolaan dan berperan sebagai pemicu kesadaran masyarakat lain di luar kelompok program pelaksanaan wakaf produktif, berjalan sesuai harapan. **Kesimpulan:** Terciptanya sistematisa pengelolaan wakaf pada dua dusun mitra sebagai acuan dalam mengelola dusun.

ABSTRACT

Background: As a region with large and fertile agricultural land, Pamotan should have succeeded in becoming a village with a high level of welfare. The fact is that welfare in Pamotan village, especially in Ubalan and Umbulrejo hamlets, is still a serious problem. This Community Service Program (PKM) aims to implement the waqf method in improving people's welfare. **Method:** Through literacy-based assistance related to the development of productive waqf which has so far experienced problems, lack of public awareness, and lack of support from stakeholders. Action participation (PAR) is implemented in the form of collaboration between the community and researchers in formulating problems, planning actions, up to the evaluation and monitoring process. **Results:** The community (management team) together with the Community Service Program (PKM) succeeded in compiling a management system and playing a role as a trigger for other community awareness outside the productive waqf implementation program group, running as expected. **Conclusion:** The creation of a systematic management of waqf in two partner hamlets as a reference in managing hamlets.



© 2023 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan (Hadi, 2015). Literasi wakaf produktif merujuk pada pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan wakaf yang bersifat produktif (Nuh, 2018.). Wakaf produktif adalah salah satu bentuk wakaf yang memanfaatkan harta wakaf untuk tujuan produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam literasi wakaf produktif antara lain, 1) Definisi wakaf produktif dan bagaimana wakaf produktif berbeda dengan wakaf konvensional. 2) Potensi manfaat dan dampak positif dari wakaf produktif terhadap masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 3) Cara melakukan wakaf produktif yang efektif, termasuk pemilihan proyek dan manajemen keuangan. 4) Prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melakukan wakaf produktif, seperti prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. 5) Peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga wakaf dalam mengelola harta wakaf produktif, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut. 6) Potensi kerja sama antara lembaga wakaf dan pihak-pihak lain, seperti pemerintah dan organisasi masyarakat, dalam meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari wakaf produktif (Baedawi, 2003).

Pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang literasi wakaf produktif akan membantu masyarakat untuk memanfaatkan harta wakaf secara lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pendampingan literasi wakaf produktif untuk masyarakat pedesaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu mengadakan pelatihan dan workshop tentang wakaf produktif untuk masyarakat pedesaan.

Desa pamotan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan dampit kabupaten malang dengan wilayah yang luas, secara Geografis desa pamotan dimulai dari batas utara, yakni Desa Jambangan, batas selatan Desa Sumpoko, batas timur Kelurahan Dampit, dan batas barat adalah Desa Majang Tengah. Memiliki 7 dusun, yaitu dusun Ubalan, Umbulrejo, Dawuhan, Kepatihan, Bangsri, sumberayu dan Pamotan. Pamotan merupakan desa yang memiliki potensi alam yang luar biasa, dengan total wilayah menurut penggunaannya adalah 1.660,00 Ha, dengan rincian luas tanah sawah 357,91 Ha, luas tanah kering 1.222,79 Ha, dan luas tanah fasilitas umum 79,30 Ha. Sebagian besar warna tanah hitam, tekstur tanah pasir, iklim curah hujan 2.639,00 mm, kelembapan 85,00, suhu rata-rata harian 23,00 °C, dan Topografis tinggi permukaan dari permukaan laut 485,00 m.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa desa Pamotan merupakan desa yang memiliki wilayah berpotensi dengan iklim yang bagus dan tempat yang strategis untuk membudayakan pertanian, perkebunan, ataupun peternakan. Lahan yang tidak sedikit ditambah segala kekayaan alamnya, menunjukkan bahwa desa ini merupakan desa yang sangat berharga untuk dijadikan aset penunjang kemajuan negara dalam segi ekonomi. Desa ini memiliki SDM 1.229,76 per KM dengan 5422 KK, dengan rata-rata profesinya sebagai tani, buruh tani, buruh harian lepas dan ibu rumah tangga.

Dari beberapa temuan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan mutlak harus dibangun, fasilitas umum yang minim harus disediakan, angka data mustadhafin (orang-orang yang lemah atau tertindas) masih tinggi, serta banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang disebabkan masalah biaya dan ekonomi. Mengingat dengan potensi desa yang besar berbanding terbalik dengan realitas yang ada, maka seyogyanya harus ada upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk itu dalam program dan rencana aksi pemberdayaan yang termuat juga dalam artikel ini, penulis melakukan kegiatan Program literasi wakaf sebagai instrumen filantropi islam dan tawaran solusi alternatif

untuk berbagai permasalahan yang ada terutama perihal pembangunan ekonomi kerakyatan (Irsyadi et al., 2019).

Mareta (2020) menyatakan bahwa konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian sosial berlandaskan cinta dari manusia ke manusia yang lain (Syarifuddin & Sahidin, 2021). Filantropi Islam adalah bentuk filantropi yang didasarkan pada ajaran Islam. Dalam Islam, filantropi merupakan bagian dari amal ibadah dan merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kecintaan pada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan (Sakni, 2013).

Filantropi Islam dapat berupa berbagai bentuk, seperti memberikan zakat, infaq, dan sedekah kepada orang yang membutuhkan, membantu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak-anak yatim, dan lain-lain (Murti, 2017). Filantropi juga merupakan bagian dari ajaran sosial Islam, yang menekankan pada pentingnya membantu sesama dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat (Saripudin, 2016)

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengembangan serta pemecahan masalah wakaf secara produktif pada dusun ubalan dan umbulrejo. Dari hasil pemberdayaan ini dapat digunakan sebagai rujukan pemberdayaan sejenis, yakni berbasis aksi partisipatoris dan pemberdayaan berbasis sosial filantropi islam. Selain itu, manfaat lainnya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat di tengah kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan masih jauh “dari panggangan api” maka konsep wakaf sebagai instrumen filantropi patut untuk dipertimbangkan.

MASALAH

Dari hasil observasi dan pembacaan data baik data sekunder maupun data primer diatas dapat kita gambarkan tentang peta masalah yang ada. Selanjutnya kami akan petakan Analisis SWOT dengan 4 indikator dugaan sebagai Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Kesempatan), dan Threat sebagai (ancaman).

Tabel 1. Indikator Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> Wakaf bisa menjadi solusi lemahnya perekonomian Memiliki potensi pertanian dengan luasnya desa Sudah adanya inisiasi dari beberapa warga terkait wakaf produktif 	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya kesadaran masyarakat akan wawasan wakaf produktif Kurangnya dukungan dari pemerintah desa selaku pemegang otoritas tertinggi Belum adanya sistematika pengelolaan yang jelas tentang wakaf produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dugaan tanah negara yang HGU sudah habis masa berlakunya dan berpotensi dapat masuk TORA Antusias masyarakat yang tinggi untuk hal-hal yang bersifat sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya konflik horizontal antar masyarakat dikarenakan kesalahpahaman terkait pemahaman wakaf produktif Kurangnya kepercayaan dari pihak desa terhadap program ini karena di anggap memiliki kepentingan pribadi.

Melalui analisis SWOT di atas, dapat kita analisis menjadi pohon masalah yaitu “terhambatnya upaya pengembangan wakaf produktif” di dua dusun ini. Pohon Masalah dalam Upaya literasi dan Pengembangan Potensi Waqaf Produktif Dusun Umbulrejo dan Ubalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kab. Malang 1) rendahnya partisipasi masyarakat, 2) Tidak adanya grand desain sistematika pengelolaan wakaf sehingga dalam pelaksanaannya pengembangan dan pelaksanaan wakaf seakan tidak mempunyai arah, 3) Kurangnya kepercayaan dari para *stakeholder* terutama pemerintah desa sehingga menyebabkan sulitnya pengurusan administrasi legalitas wakaf. Sebagai alternatif solusi yang ditawarkan berdasar pemetaan masalah diatas yang harus menjadi fokus utama adalah efektivitasnya kembalinya pengelolaan wakaf produktif yang sebelumnya sudah ada. Dalam penyusunan skema problem solving tersebut dapat disusun pohon harapan sebagai berikut.

Fokus penyelesaian dari permasalahan yang ada adalah memberikan literasi dan pengetahuan dalam upaya beroperasional kembali pengelolaan wakaf produktif. Ada 3 fokus utama yang dapat dijadikan sebagai langkah awal sebagai upaya menjalankan kembali pengelolaan wakaf yang sudah ada sebelumnya. *Pertama*, Sharing serta adanya transfer pengetahuan yang menjadikan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf meningkat hal tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. *Kedua*, perlu diadakan *brainstroming* atau forum titik temu untuk menyatukan kesepemahaman bersama para stakeholder terutama pemerintah desa sebagai uaya meminimalisir kesalahpahaman yang ada, yang nantinya diharapkan pemerintah dapat mengakomodir gagasan wakaf produktif yang peruntukannya ditjukan pada kemaslahatan ummat. *Ketiga*, dibentuknya skema alur penerimaan dan pengelolaan serta perapihan struktur serta di agendakanya laporan keuangan yang dapat diakses semua pihak sehingga diharapkan mampu menjadikan pedoman pengelolaan, komitmen transparasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf produktif.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang digunakan dalam aksi pendampingan dan pemberdayaan ini adalah metode Riset Aksi Partisipatoris / Participatory Action Research (PAR) (Abdul, 2019). PAR merupakan suatu metode pemberdayaan yang mensyaratkan bahwa peneliti tidak menjadi subjek tunggal dalam artian peneliti bersama masyarakat terkait bersama-sama mempelajari gejala-gejala sosial dan merumuskan alternatif solusinya yang dilanjutkan aksi serta evaluasi yang dilakukan bersama. Hal ini sangat berbeda dengan pemberdayaan dengan pendekatan positivistik yang memosisikan masyarakat sebagai objek yang diteliti. Dalam metode pemberdayaan kami PAR mengambil posisi paradigma transformasi yang besrbasis pada Maqashid Syariat. Tahapan PAR yang dilakukan dalam pemberdayaan ini adalah observasi, refleksi, aksi tindakan dan evaluasi (Abdul, 2019)

Lokasi pemberdayaan dilakukan pada dua dusun, yakni Ubalan dan Umbul Rejo desa Pamotan kabupaten Malang. Dalam pemberdayaan berbasis aksi partisipasi ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, terhitung 1 Januari 2023 sampai 28 Februari 2023. Untuk proses lanjutan, yakni evaluasi aksi dan monitoring selanjutnya dilakukan secara berkala bergantung pada kesepakatan fasilitator dan masyarakat. Data yang diperoleh untuk langkah aksi dan sekaligus sebagai bahan penelitian ini diambil melalui dua cara, yakni pengumpulan data sekunder, yakni pencarian data yang digali dari data yang sudah ada dan sumber data primer, yakni data dari hasil wawancara serta pengamatan secara langsung dilapangan (Salinitas et al., 2019) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). Adapun beberapa langkah yang digunakan untuk penggalian data diantaranya adalah maaping, timeline, survei belanja keluarga, wawancara seni terstruktur, analisis pohon masalah dan pohon harapan (Adimihardja & Hikmat, 2001).

Fakta kondisi masyarakat dan kehidupannya adalah sebagai Kuli bangunan, petani guram dan buruh tani merupakan pekerjaan mayoritas di dua dusun objek pemberdayaan ini. Meskipun dua dusun tersebut mempunyai hamparan lahan pertanian yang sangat luas namun pada pengasaannya banyak keluarga petani yang tidak mempunyai lahan dan petani lainya dapat dikategorikan petani guram dengan luasan kepemilikan lahan di bawah 2 Ha. Para petani yang tidak mempunyai lahan atau biasa disebut buruh tani pada umumnya menerima upah Rp 30.000/hari. Sedangkan untuk petani guram hasil dari panen setiap tahunnya kadang kala hanya habis untuk dimakan.

Hal demikian ternyata mempunyai efek dalam sektor pendidikan angka putus sekolah di dua dusun ini sangatlah tinggi berdasarkan data yang diperoleh 65% dari angkatan kerja yang berjumlah 11.199 hanya mampu mengakses pendidikan Sekolah menengah pertama. Dalam wawancara terhadap beberapa warga menuturkan bahwa mayoritas alasan untuk tidak melanjutkan adalah faktor biaya. Atas dasar alasan ekonomi tersebutlah yang memengaruhi angka kualitas pendidikan angkatan kerja desa Pamotan tergolong rendah dari daerah-daerah lain.

Dari permasalahan tersebut dapat kita menarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek yang menjadi prioritas dalam Par maqashid syariat yaitu ; *Hifdh Al-mal, Hifdh Al-din, Hifdh Al-'Ird, Hifdh Al-nasl, Hifdh Al-'Aql, Hifdh Al-nafs* dalam konteks permasalahan ini fokus masalah yang dinilai urgent adalah *Hifdh Al-mal*, yakni yang dalam hal ini bisa kita artikan sebagai penguatan ekonomi masyarakat (AS, 2013). Wakaf adalah salah satu alternatif yang ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Hal tersebut berdasarkan aspek filantropi dan inklusi dari wakaf itu sendiri.

Literasi (Oramas et al., 2016) Tujuan pendampingan literasi pada masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi di antara individu-individu dalam suatu komunitas atau populasi tertentu (Green, 2007). Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi serta menggunakan keterampilan tersebut secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. tujuan pendampingan literasi pada masyarakat adalah Meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan informasi, Meningkatkan kemandirian, Meningkatkan partisipasi dalam masyarakat, Meningkatkan kesadaran dan pemahaman, Meningkatkan kesempatan ekonomi, Mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya (Sachs & Clark, 2016; Shuttleworth, 2003).

Wakaf sebagai modal instrumen filantropi. Konsep filantropi wakaf patut dipertimbangkan sebagai konsep tawaran solusi (Sakni, 2013). Wakaf dapat kita artikan sebagai alokasi dan peruntukan suatu benda yang pengelolaannya diberikan kepada nadir dalam jangka panjang untuk digunakan dalam ranah ibadah serta sosial-ekonomi yang ditentukan oleh si pemberi benda (waqif)

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengartikan wakaf sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah” (Pasal 1). Adapun harta benda yang bisa diwakafkan mencakup benda- benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lainnya yang terkait tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain sebagainya. Selain itu, benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa juga dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf (Pasal 16).

Dalam sisi yuridis pun demikian UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengafirmasi bahwa peruntukan wakaf tak hanya sebagai instrumen ibadah namun juga dapat diperluas sebagai instrumen kesejahteraan umat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 22 , harta benda wakaf juga dapat ditujukan untuk membantu fakir miskin, anak telantar dan yatim piatu serta untuk menyediakan beasiswa pendidikan dan santunan kesehatan. Selain itu, wakaf dapat pula

digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari objek wakaf tersebut. Dalam UU No. 41/2004 tidak ada satupun ketentuan yang mengisyaratkan penerima manfaat dari wakaf harus muslim. Memang ketika wakaf ditujukan untuk tempat peribadatan diharuskan penerima manfaat harus beragama Islam namun ketika peruntukan ditujukan untuk kesejahteraan maka tidak ada aturan yang mengharuskan penerima manfaat harus muslim.

Apabila ikrar harta benda wakaf itu ditujukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, maka ibadah yang dikehendaki di sini adalah menurut agama Islam, misalnya masjid, musala, pesantren, kegiatan dakwah, dan semacamnya. Namun, apabila ikrar wakafnya ditujukan untuk bantuan sosial-ekonomi dan/atau kesejahteraan umum, maka penerima manfaatnya dapat mencakup siapa saja yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam ikrar wakaf tanpa dibatasi pada kalangan Muslim semata. Meski demikian ada dua hal yang patut diperhatikan dalam konsep wakaf ini. Pertama, peruntukan harta benda selain peribadatan tidak boleh melanggar aturan syariat (pasal 22). Selain itu, pengelolaan objek wakaf harus secara produktif dan tidak ada unsur ribawi apabila pengelolaan membutuhkan lembaga penjamin maka diharuskan menggunakan lembaga keuangan syariat (pasal 43) dan Tenaga ahli diberbagai bidang yang berpotensi membantu pengembangan wakaf.

Sejatinya konsep wakaf produktif sudah dilaksanakan di dusun ubalan dan umbulrejo. Pak Iwan dan pak Eko adalah penggerak awal dari wakaf produktif yang ada di dua dusun ini. Setelah mendapatkan beberapa calon waqif nampaknya wakaf produktif ini segan untuk berkembang hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. *Pertama*, minimnya sukarelawan serta tidak adanya konsep yang jelas dalam pengelolaan objek wakaf. *Kedua* masyarakat cenderung enggan berpartisipasi dikarenakan mayoritas dari masyarakat tidak mengenal konsep wakaf itu sendiri. Hal itu dibuktikan dari penuturan para tokoh yang menjadi pengelola dari 29 mushollah yang ada di dua dusun tersebut. *ketiga* faktor kurangnya perhatian dari pemerintah desa juga merupakan faktor utama yang menghambat upaya pengembangan wakaf produktif ini. Dalam beberapa kasus pihak desa menjadi pemeran penting gagalnya ikrar wakaf dengan peruntukan kesejahteraan sosial. Hal ini ditenggarai adanya kesalahpahaman pola komunikasi antara tim pengelola dan pihak peangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Implementasi Aksi

Terkait pelaksanaan wakaf produktif dan cara implementasinya, Dalam PAR tahapan setelah observasi dan pemetaan, adalah perencanaan dan eksekusi aksi atau kegiatan pendampingan sebagai langkah praksis dari alur permasalahan dan problem solving yang sudah dirumuskan.

Dalam tahapan aksi 1 yakni literasi, berdasar dari analisis yang dilakukan sebelumnya maka hal yang terpenting dilakukan adalah upaya transfer pengetahuan kepada masyarakat terkait wakaf produktif. Untuk mentransformasikan kondisi masyarakat, memantik kesadaran "conscientizacao" adalah langkah awal untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan. Dengan hal tersebut nantinya manusia akan sadar akan realitas disekelilingnya.

Freire memetakan kesadaran masyarakat menjadi empat kategori (Deckard et al., 2008). *Pertama* kesadaran magis, dimana dalam kesadaran ini manusia tidak apat mengenali relitas diri serta lingkungan disekitarnya. *Kedua* kesadaran naif, Jenis kesadaran yang berada pada dalam diri manusia baru sebatas mengerti namun kurang bisa menganalisa persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan unsur- unsur yang mendukung suatu problem sosial. *Ketiga* kesadaran kritis (*Critical conscientizaca*), dalam kesadaran ini masyarakat mulai sadar dan mampu menganalisis

akar permasalahan yang ada dan sadar akan struktur sosial, ekonomidan budaya disekitarnya. Yang *keempat* adalah kesaaran transformatif, dalam kesadaran ini masyarakat memulai langkah praksis sebagai pemantik perubahan sosial sebagai langkah praksis dari kesadaran kritisnya (*the conscie of the conscieousness*).

Tabel 2. Implementasi Aksi 1

Capaian	Indikator	Sarana Verifikasi	Target	Risiko/Asumsi (Hanya hasil)
Outcome 1: Adanya transfer pengetahuan tentang wakaf produktif	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait wakaf produktif 2. Apresiasi masyarakat meningkat dalam hal wakaf	1. Dokumen inventaris 2. Dokumen Rancangan Anggaran Belanja 3. Laporan evaluasi per bulan dan triwulan	mustadafiin Komunitas pengelola wakaf produktif	1. Partisipasi dan apresiasi masyarakat dan perangkat desa terkait wakaf produktif. 2. Tidak adanya pilot project yang ideal
Output 1.1:	Sarasehan dan sosialisasi bersama Bapak Lukman selaku penyuluh wakaf Kemenag Terkait wakaf produktif Aktivitas 1.1 1.1.1 Sosialisasi alur legalisasi wakaf 1.1.2 sosialisasi wakaf produktif 1.1.3 Dialog bersama KUA Dampit 1.1.4 Rapat Koordinasi rutin dan sosialisasi wakaf	Laporan Aktivitas Daftar hadir Dokumentasi	Masyarakat pada umumnya. Tim pengelola wakaf produktif	Rendahnya prosentase kehadiran peserta sosialisasi

Dalam pembagian ini masyarakat dusun umbalan dan umbulrejo berada ditingkat pertama dimana mereka belum bisa menganalisis lingkungan sekitarnya termasuk perlunya alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada. Beberapa anggota masyarakat yang berkehidupan lebih layak berada pada tingkat kedua yakni kesadaran naif dimana pada dasarnya mereka mengetahui relitas sosial di sekitarnya namun mereka abai hal tersebut biasanya disebabkan oleh zona nyaman secara ekonomi dimana mereka terklasifikasi.

Disinilah peran FGD diperlukan. dalam tahapan sebelumnya FGD dilakukan untuk menggali informasi sedangkan pada tahapan ini FGD berfungsi sebagai pemantik permulaan akan kondisi realita sosial yang ada serta pemahaman akan pentingnya alternatif solusi salah satunya dengan wakaf. FGD lanjutan tersebut dilaksanakan dalam dua sesi yakni pembahasan dalam ranah aspek legalitas obejek wakaf yang dalam hal ini peneliti bersama masyarakat mengundang salah satu penyuluh wakaf KUA Gondanglegi yakni bapak Lukman. Meskipun hanya sedikit menyinggung wakaf produktif FGD kali ini sekaligus menjadi instrumen pendekatan pada masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat dapa memperoleh manfaat secara langsung yakni pendampingan pengurusan Akta Ikrar Wakaf sebagai rencana tindak lanjut dari FGD.

Tabel 3. Implementasi Aksi 2

Capaian	Indikator	Sarana Verifikasi	Target	Risiko/Asumsi (Hanya hasil)
Outcome 2: Adanya kesepemahaman terkait konsep wakaf produktif dengan para stakeholder	1. adanya sikap akomodir dari pihak desa terkait konsep wakaf produktif 2. adanya dukungan dari tokoh masyarakat terkait wakaf produktif	Project progress	MoU Dengan pemerintah desa dan Dukungan dari tokoh masyarakat	1. Adanya relasi kuasa dan kepentingan. 2. Kurangnya pengawalan dari tokoh desa
Output 2.1: Terselenggaranya dialog tentang wakaf produktif dengan para stakeholder	Sikap akomodir stakeholder terhadap wakaf produktif	Dokumen Kerjasama (MoU)	Perangkat desa. Tim pengelola wakaf produktif	Pihak desa menutup komunikasi terkait wakaf produktif
Output 2.2 Menjadi fasilitator pemilihan ketua RT 03 RT 15	1. terpilihnya ketua RT yang diharapkan nantinya bisa menjadi backup bergerakaknya pengelolaan wakaf produktif 2.1.1 menyelenggarakan pemilihan ketua RT 2.1.2 melakukan komunikasi dengan perangkat desa 2.1.3 Fokus Group Discussion	1. Daftar hadir 2. dokumentasi Meeting minutes	Warga RT 03 RW 15	Prosentase kehadiran masyarakat desa semakin meningkat


Selanjutnya, aksi 2 adalah FGD lanjutan dilaksanakan di dusun umbulrejo sebagai upaya lanjutan penyadaran masyarakat terhadap permasalahan serta solusi alternatif yang ditawarkan yakni wakaf produktif. Dalam hal ini mendapat atensi yang cukup memuaskan dari masyarakat hal tersebut dibuktikan dari adanya beberapa masyarakat yang mewakafkan tanaman dan lahan paska FGD. Komunikasi dengan beberapa stakeholder juga dilakukan sebagai upaya pengembangan wakaf produktif ini. Hal ini dimulai dari FGD yang pertama pihak perangkat desa berkenan hadir setelah itu komunikasi lewat jalur non formal seringkali dilakukan meskipun untuk hasil cenderung kurang memuaskan.

Aksi 3 merupakan Reorganisasi dan revitalisasi kelompok wakaf “karangkadempel”. Dalam perjalanan awalnya kelompok wakaf produktif dengan peruntukan kemaslahatan umat ini pada dasarnya sudah berjalan. Namun dikarenakan tidak adanya sistem yang kurang valid serta alur pengelolaan wakaf yang jelas membuat arah pengelolaan tidak memiliki pijakan yang jelas. Hal tersebut tentunya juga akan menimbulkan efek yang kurang meyakinkan seperti kurangnya kepercayaan masyarakat dalam aspek transparansi, prospek keberlanjutan serta menejerial pengelolaan yang baik.

Tabel 4. Implementasi Aksi 3

Capaian	Indikator	Sarana Verifikasi	Target	Risiko/Asumsi (Hanya hasil)
Outcome 3 : Menguatnya kapasitas kelembagaan kelompok pengelolaan wakaf produktif	1. Konsep yang jelas dalam pengelolaan wakaf produktif 2. Monitoring dan evaluasi komunitas 3. Management yang baik dan laporan anggaran dana yang transparan 4. Inventarisasi data waqif Meningkatkan 5. komitmen pendampingan dari akademisi	1. Pembukuan sirkulasi keuangan 2. restruktur organisasi 3. Stakeholder	Tim pengelola zakat produktif organisasi Anggota PKLI 2023	1. Minimnya kesadaran kolektif antar anggota 2. Perbedaan pendapat antar stakeholder
Output 3.1 Restruktur organisasi	1. Adanya struktur organisasi yang baru 2. Adanya konsep pembukuan dan alur yang jelas	jurnal keuangan struktur organisasi volunter baru	tim pengelola zakat produktif	belum terbiasanya anggota tim untuk bekerja dalam sistem
Output 3a. Recruitment anggota dan juga relawan	1. Adanya anggota baru yang mampu memberikan kontribusi pengetahuan terhadap anggota lama 2. tindak lanjut pendampingan tim pengabdian sampai mampu mengelola secara mandiri	1. terisinya pos-pos strategis tim pengelola	1. masyarakat 2. anggota PKLI 2023 Kec Dampit	komitmen istiqomah anggota baru
Output 3b. Monitoring dan evaluasi Lanjutan	Activity 3.1 3.1.1 Training Monitoring dan evaluasi 3.1.2 Koordinasi bersama tim pengelola 3.1.3 koordinasi anggota PKLI, kelompok pengelola, monitoring lanjutan			

Maka dengan ini bersama tim pengelola kami merumuskan beberapa sistematika alur wakaf produktif sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Penerimaan dan Pengelolaan Waqaf Produktif

Keterangan dalam tabel diatas dapat kita pahami dari langkah awal atau tahapan awal wakif (yang mewakafkan) mewakafkan hartanya baik bergerak ataupun tidak bergerak kepada Nadhir (yang dalam hal ini adalah kelompok "karang kadempel). Bersamaan dengan penyerahan serta ikrar wakaf tersebut, dilaksanakan proses legalisasi objek wakaf. selanjutnya objek wakaf akan dikelola oleh tim nadhir "karangkadempel" secara produktif, akuntabel, dan efisien.

Setelah pengelolaan yang maksimal maka konsekuensi logisnya adalah adanya hasil. Hasil disini akan disalurkan kepada masyarakat dengan prosentase 70% kepada Mustadhafin baik berupa santunan, beasiswa dan lain-lain. Selanjutnya 30% sisanya akan digunakan untuk pengembangan pengelolaan wakaf produktif ini. Dalam bisnis hal ini biasa disebut *Sosio-preneur*. Selanjutnya wakif akan mendapat laporan berkala terkait penyaluran serta pengembangan hasil dari objek wakaf.

Langkah selanjutnya adalah reorganisasi struktur Nadzir tingkat desa serta penambahan pos-pos strategis yang sebelumnya tidak ada seperti sekertaris, bendahara dan sebagainya. Struktur dan pembagian fungsi Nadzir. Dalam pertemuan terakhir yang dijadikan sebagai rapat internal menghasilkan beberapa mekanisme struktur sebagai berikut :

Tugas pokok dan fungsi

1. Nadzir sebagai pengawas dan kontroler organisasi pengelola waqaf
2. Koordinator bertanggungjawab kepada nadzir terkait keberlangsungan dan mekanisme dilapangan terkait pengelolaan waqaf.
3. Koordinator sebagai pimpinan organisasi melakukan koordinasi dan intruksi (bila diperlukan) sekaligus memiliki fungsi monitoring terhadap keberlangsungan atau peruntukan waqaf.
4. Kesekretariatan memiliki fungsi sebagai pengelola data yang meliputi:
 - a. Data objek waqaf (Aset, Waqif, Nadzir).
 - b. Akutansi sirkulasi keuangan.
 - c. Data Mustadhaafin atau objek distribusi hasil waqaf.
 - d. Laporan dan Pengarsipan.
5. Pengelolaan memiliki fungsi sebagai eksekutor perawatan, pemasaran dan pengembangan waqaf produktif dibantu oleh relawan, simpatisan dan masyarakat.
6. Musyawarah besar adalah musyawarah yang dilaksanakan tiga bulan sekali dengan agenda pelaporan hasil pengelolaan dan pengembangan waqaf serta penentuan penyaluran hasil waqaf yang dihadiri oleh waqif, nadzir, tim pengelola dan masyarakat.

Hasil penyusunan struktural dan membuat program kerja badan wakaf ini merupakan program pendampingan khusus oleh tim dan mendapat persetujuan oleh semua pihak yang terlibat. struktural lembaga merupakan proses pembentukan dan pengaturan tata kelola suatu organisasi atau lembaga. *pertama* Penyelarasan Tujuan yaitu Penyusunan struktural lembaga membantu dalam menyelaraskan tujuan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau departemen, sehingga ada kejelasan peran dan kontribusinya dalam mencapai tujuan bersama. *kedua* Pembagian Tugas yaitu Struktur organisasi memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang efisien di antara anggota lembaga dan memastikan setiap tugas ditangani oleh orang yang tepat. *ketiga* Koordinasi yaitu Struktur organisasi yang baik membantu dalam koordinasi dan integrasi antara unit atau departemen yang berbeda. *keempat* Pengambilan Keputusan yaitu Struktur organisasi yang baik menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang efektif. *kelima* Efisiensi Operasional yaitu Penyusunan struktural yang baik memungkinkan efisiensi operasional dalam lembaga. *keenam* Pengembangan Karir yaitu Struktur organisasi yang jelas memberikan jalur pengembangan karir yang terdefinisi bagi anggota lembaga. *ketujuh* Tanggung Jawab dan Akuntabilitas yaitu Penyusunan struktural lembaga

membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas di semua tingkatan organisasi. *kedelapan* Adaptabilitas dan Fleksibilitas yaitu Struktur organisasi yang baik juga harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan yang berkembang. Terakhir *kesembilan* Komunikasi yang Efektif yaitu Penyusunan struktural yang baik memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota lembaga, antara unit atau divisi

KESIMPULAN

Masalah kesejahteraan pada desa pamotan khususnya pada dua dusun ubalan dan umbulrejo masih menjadi persoalan serius yang harus dipecahkan. Wakaf adalah salah satu tawaran alternatif dengan prinsip filantropi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan perekonomian yang ada. Upaya dalam pengembangan wakaf produktif pada dua dusun ini memiliki beberapa kendala. Faktor yang menghambat berkembangnya wakaf produktif tersebut adalah kesadaran masyarakat yang kurang, kurangnya dukungan dari para stakeholder, serta belum adanya sistematika yang rapi dalam menjalankan pengelolaan wakaf produktif yang ada. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi maka langkah yang diambil adalah Mengupayakan adanya transfer pengetahuan melalui literasi perihal urgensi wakaf produktif sebagai tawaran alternatif ekonomi kerakyatan, Memperbaiki pola komunikasi serta mendudukan pihak-pihak yang berkepentingan guna menyatukan kesepamahaman, dan Membuat sistematika pengelolaan yang valid dan *akuntable*, guna menjadi acuan arah pengelolaan serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini didanai melalui dana Hibah Berbasis luaran oleh lembaga penerbitan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Al-Qolam Malang semester Ganjil tahun Anggaran 2022-2023 dengan nomor kontran (No: B.01/IAI.Q/LP3M/70.11/2022). Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada MWC-NU Kecamatan Dampit, yang telah membantu lancarnya program ini, Dekan Fakultas Tarbiyah, dan anggota pengabdian dari dosen-dosen Tadris Bahasa Indonesia IAI Al-Qolam Malang yang selalu semangat pantang pulang sebelum terkembang, dan terima kasih kepada warga masyarakat Dusun Ubalan dan Umbul Rejo Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang sangat berusaha keras dan berjuang dalam mengikuti kegiatan ini dengan terus belajar demi kemaslahatan kampung halamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, M. M. . G. U. N. G. (2019). *Model Partisipasi Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 62–71.
- Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2001). *Tinjauan Buku sebuah varia dari PRA*. 66(2), 100–109.
- AS, A. S. (2013). Paradigma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3(2, Oktober 2013), 51–74.
- Baedawi, I. K. (2003). *Fiqh Wakaf. Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, 127.
- Bayinah, D. A. N., Nurzaman, D. M. S., Sudarmawan Samidi, Lc., M. M., Hayati, S.Psi, M.Psi, P., Atiqoh Nasution, B.Econs, M., & Annissa Permata, S. . (2021). *Perencanaan Wakaf: PANDUAN PERENCANAAN MASA DEPAN PENUH MANFAAT*. 81.
- Deckard, S., Kuorrti, J., & Nyman, J. (2008). Reconstructing Hybridity: Post-Colonial Studies in Transition. In *The Modern Language Review* (Vol. 103, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/20467921>

- Green, R. A. (2007). Library Management. *Library Management*, 32(1). <https://doi.org/10.1533/9781780631158>
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Irsyadi, A. N., Studi, P., Ilmu, M., Budaya, F. I., Jember, U., Anoeграjekti, N., Program, D., Sastra, S., Budaya, F. I., Jember, U., Kusumayanti, D. D., Program, D., Sastra, S., Budaya, F. I., & Jember, U. (2019). *Resistensi Terhadap Delegitimasi. 19(02)*, 75–85.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(2)*, 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2007). *PRA Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Mareta, M. (2020). *PSIKOLOGI PENDIDIKAN*.
- Murti, A. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh, dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 1*, 89–97.
- Nuh, M. (n.d.). *Buku Pintar Wakaf*.
- Oramas, C. V., Keluarga, D. D., & Oramas, C. V. (2016). *permenidikbud tahun 2016. 2016*.
- Sachs, J., & Clark, L. (2016). Learning through community engagement: Vision and practice in higher education. In *Learning Through Community Engagement: Vision and Practice in Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0999-0>
- Sakni, A. (2013). KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KESENJANGAN SOSIAL : Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama, 14(1)*, 151–166.
- Salinitas, P., Berbeda, Y., Salinity, A. T. D., Ikan, T., Jagung, T., Dan, D. H., Niode, A. R., Irdja, A. M., Dipelihara, Y., Happa, D., Imbangan, P., Dan, P., Pakan, E., Rohma, A., Arief, M., Soedjiwo, N. ade fredyarini, Santia, I., Rizki, A., Purbomartono, C., ... Mada, U. G. (2019). Dosen STAI Denpasar Bali. 1. *Jurnal Moderat, 2(1)*, 1–11.
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4(2)*, 165. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>
- Shuttleworth, D. (2003). School Management in Transition. In *School Management in Transition*. <https://doi.org/10.4324/9780203426333>
- Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2021). Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Medan Agama , 12(2)*, 101–109.